# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. ELO KARSA UTAMA TENTANG

### PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA ALAT KESEHATAN MERK ZEISS


NOMOR: 513/PKS/DIR/RSMU/IV/2023 NOMOR: 114/SPJB-EKU/2023

Pada hari, **Selasa** tanggal **26** (dua puluh enam) bulan **April** Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K), selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 000/16/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. Suwandi Surjorahardjo, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Elo Karsa Utama, No. 46, tanggal 11 Februari 1981, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elo Karsa Utama, No. 15, tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Maret 2022, Nomor: AHU-AH.01.03-0172184. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Elo Karsa Utama. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".
- Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan khusus mata;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan serta pemeliharaan alat kesehatan;
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di area PIHAK KESATU, PIHAK KESATU bermaksud untuk menggunakan jasa pemeliharaan alat kesehatan merk zeiss yang disediakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. Bahwa pada sebelumnya PARA PIHAK telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Merk Zeiss Nomor:



1197/PKS/DIR/RSMU/IV/2022 dan 080/SPJB-EKU/2022 yang berakhir pada tanggal 25 (dua puluh lima) April 2023 (duaribu duapuluh tiga).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

# PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Merk Zeiss milik PIHAK KESATU yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

## PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

(1) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan meliputi:

Unsur Pemeliharaan Berkala	Keterangan	
Preventive Maintenance	Preventive maintenance dilakukan 2 kali dalam 1 tahun sesuai dengan jadwal pemeliharaan, termasuk pemeriksaan keausan part mengacu ke panduan pabrikan selama pemeriksaan dan pengaturan parameter teknis alat.	
Safety and Performance update	Update terhadap hardware dan software untuk meningkatkan keamanan dan performa dari peralatan seperti yang direkomendasikan dan diterbitkan oleh ZEISS.	
Respond Time	Respon melalui telpon (maksimal 6 (enam) jam setelah laporan masalah diterima) untuk masalah teknik, aplikasi, informasi pada sistem ZEISS.	

(2) Alat kesehatan yang termasuk kedalam pemeliharaan berkala ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

# PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	4

# PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### (1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan pekerjaan pemeliharaan berkala alat kesehatan sesuai yang ada di dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
- b. Menerima atau menolak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bila tidak sesuai dengan Perjanjian;
- c. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan

### (2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Jenis Barang/ peralatan, Kuantitas dan Harga; dan
- c. Memberikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

### (3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Dilepaskan dari tanggung jawab yang berhubungan dengan data atau elektronik data yang tersimpan pada alat kesehatan termaksud; dan
- b. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan sesuai yang telah diperjanjikan.

### (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengacu kepada prosedur yang diterapkan oleh pabrikan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**;
- b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kepada PIHAK KESATU;
- d. Wajib mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku di tempat PIHAK KESATU;
- e. Wajib mematuhi rencana kesiapan menghadapi bahaya di tempat PIHAK KESATU; dan
- f. Wajib melaksanakan indikator yang telah disepakati oleh Para Pihak.

## PASAL 5 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik PIHAK KESATU dan/atau milik pasien PIHAK KESATU akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	*

## PASAL 6 KECELAKAAN KERJA

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu PIHAK KESATU yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

# PASAL 7 HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Rincian harga atas jasa yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dilampirkan pada Lampiran I Perjanjian ini yang tidak terpisahkan.
- (3) Pembayaran atas tagihan akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (4) Pembayaran atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merk zeiss ini akan dilakukan secara transfer oleh PIHAK KESATU dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut ke rekening PIHAK KEDUA di:

NAMA REKENING : PT. Elo Karsa Utama

BANK : Mandiri Cab. Jakarta Ratu Plaza

**NOMOR REKENING: 102 - 00000 - 527 - 35** 

Atau di rekening:

NAMA REKENING: PT. Elo Karsa Utama BANK: BCA Cab. Palmerah NOMOR REKENING: 319 – 340 – 526 - 2

# PASAL 8 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat permintaan pembayaran; dan
  - b. Kuitansi asli bermaterai cukup;
- (2) Tagihan atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merk zeiss dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang ditujukan kepada:

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	1

Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274

No telp: (031)-5343806 ext. 141

U.p : dr. Fakih Nur Salimi Latief, S.H.

(3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KESATU berhak menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh PIHAK KEDUA.

# PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - c. Ijin usaha PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. PARA PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - e. PARA PIHAK mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang belaku.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	1

# PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

# PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

(1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No	Indikator Mutu	TARGET
1	Terlaksananya Konsultasi Dukungan Teknikal Dan Operasional Via Telepon/ Chat <= 6 Jam	100%
2	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala	100%
3	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Berkala Sesuai Jadwal yang telah Dijadwalkan (Tidak Melebihi <i>Expired</i> )	100%
4	Tidak ada komplain dari user pasca pemeliharaan	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan 6 (enam) bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	4

## PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuanketentuan dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tergugat.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK pada waktu pemutusan perjanjian, maka PARA PIHAK harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

## PASAL 13 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

## PASAL 14 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:
  - PIHAK KESATU;

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya

Telp : (031) 5343806 - 5319616

Fax : (031) 5317503

Email: destyanto76@gmail.com

PIC : Otto Desyanto, A.Md.Kep. (Manager Instalasi Penunjang Diagnostik Dan Terapi)

Telp : 0856 3047 504

### b. PIHAK KEDUA:

PT. Elo Karsa Utama

Jalan Raya Kebayoran Lama No. 34E, Jakarta

Telp : (021) 7392856 - 7201893

Fax : (021) 7260177 PIC : Hanna Latifa Telp : 0811 8622 175

Email: hanna.latifa@zeiss.com

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	1
	1

(2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

### PASAL 15 ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

# Pasal 16 KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.PIHAK KEDUA bersedia untuk menunjukkan semua dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU, serta menyertakan kopiannya yang akan dilekatkan pada Perjanjian ini.

## PASAL 17 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

### PASAL 18

- (1) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian ini diatur dan tunduk pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau suratsurat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masingmasing Pihak.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	Y

(4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

RS. Mata Undaan Surabaya

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA

PT. Elo Karsa Utama

METERAL TEMPEL
AE33BAKX378195243

Suwandi Surjorahardjo

H

PIHAK
KEDUA
N

Lampiran I

Nomor:

/PKS/DIR/RSMU/IV/2023

Nomor:

Perihal: Rincian Biaya

No.	Service Item	Serial Number	Price
1	IOL Master 500	1105632	Rp.20.000.000,-
2	IOL Master 700	1219890	Rp. 26.000.000,-
3	Cirrus 5000	5000-8035	Rp. 33.800.000
4	HFA III	860- 16528	Rp. 18.800.000,-
Total Price		Rp 98.600.000,-	
Disc		22,5%	
Nett Price		Rp 76.415.000,-	

### Syarat dan ketentuan:

- 1. Harga sudah termasuk PPN;
- 2. Harga tidak termasuk biaya sparepart apabila dibutuhkan penggantian sparepart;
- 3. Pembayaran 30 (tigapuluh) hari setelah kontrak; dan
- 4. Harga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan sejak Perjanjian dibuat oleh PARA PIHAK.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	1